



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 4, Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.
12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan kabupaten yang berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai kabupaten, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan atas kekayaan milik Daerah.
14. Ijin Khusus adalah surat ijin yang diberikan kepada orang/badan/perusahaan angkutan barang yang akan melalui jalan-jalan tertentu yang dilarang dilalui untuk truck kelas II, tronton, gandengan, dan tempelan.
15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan, yang meliputi terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
16. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
17. Terminal Barang adalah prasarana jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi.
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
22. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
23. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
25. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

26. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
27. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
28. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
29. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
30. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
31. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
32. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
33. Retribusi Terminal Penumpang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal penumpang.
34. Retribusi Terminal Barang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal barang.
35. Landasan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
36. Lingkungan Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan penumpang, perpindahan intra/antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
37. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
38. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek.
39. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten atau swasta.
40. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang didesain tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
41. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan hewan yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Kabupaten atau swasta.
42. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pemungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok orang atau badan dan atau kendaraan serta perlengkapan wisata yang dibawa masuk ke tempat rekreasi dan/atau Olahraga.
43. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata /rekreasi dan/atau Olahraga bagi masyarakat umum.

44. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
45. Hasil produksi usaha daerah adalah benih/bibit dan Pohon yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo termasuk di dalamnya pohon ayoman jalan.
46. Tempat Khusus Parkir, adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
47. Pertokoan adalah penyediaan fasilitas untuk usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten berupa bangunan dan/atau tanah.
48. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang disediakan/dimiliki/dikelola Pemerintah Kabupaten.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
54. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; dan
 - h. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas terminal penumpang dan terminal angkutan barang.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum dan kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan tempat menurunkan/menaikkan penumpang;
 - b. penggunaan tempat menurunkan/menaikkan barang dari kendaraan ke gudang/toko atau sebaliknya; dan
 - c. penggunaan tempat dan/atau jasa usaha di lingkungan terminal.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 13

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi penggunaan fasilitas, luas tempat dan jangka waktu.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 18

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi/pemanfaatan jasa usaha pariwisata dan tempat Olahraga.

Pasal 25

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan tempat Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten berupa fasilitas yang berada di lokasi:
 - a. Bendungan atau Waduk;
 - b. Taman Rekreasi;
 - c. Wana Wisata;
 - d. Air Terjun;
 - e. Tempat Olahraga; dan
 - f. Kolam Renang.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan tempat Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di tempat rekreasi/jasa pariwisata.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi/jasa pariwisata dan tempat Olahraga.

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan daya tarik Wisata.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan potongan/ keringanan retribusi sebesar 10%.

BAB VII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 31

Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten dari kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Pasal 32

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 33

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 36

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tata cara pemotongan pohon ayoman ditepi jalan

Pasal 37

Tata cara pemotongan pohon ayoman ditepi jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi atas pemberian pelayanan Tempat Khusus Parkir .

Pasal 39

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (1) dalam pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 42

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut retribusi atas fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten .

Pasal 45

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pemberian fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah pemberian fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 46

- (1) Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pertokoan

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis dan jangka waktu.

Pasal 48

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan fasilitas pertokoan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan belanja modal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 51

- (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 52

- (1) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis dan jangka waktu.

Pasal 54

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan belanja modal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 56

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Ponorogo.

BAB XII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 57

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB XIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 58

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 59

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 61

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PEMANFAATAN

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 70

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PEMERIKSAAN

Pasal 71

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 21 Tahun 1967 tentang Pemungutan Retribusi Atas Penggalian Batu Gamping di Dalam Kecamatan sampung Kabupaten Ponorogo (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1969 Seri C Nomor 75/C);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000 Seri B Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Seri B Nomor 7/B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000 Seri B Nomor 4/B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Seni dan Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000 Seri B Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2004 Seri B Nomor 2/B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000 Seri B Nomor 6/B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000 Seri B Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000 Seri Nomor 2/B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 Seri B Nomor 3/B);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Serie B Nomor 4/B);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2003 Seri C Nomor 4/C);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2003 Seri B Nomor 1/B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI PONOROGO,

Cap. ttd

H. AMIN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 15.

a.n. BUPATI PONOROGO
Plt. Sekretaris Daerah

Cap. ttd

H. YUSUF PRIBADI, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

Sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI PONOROGO
Sekretaris Daerah
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. EFFENDI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19570814 198503 1 023